

Nomer : 252 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2010/2011  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 274/O/1999;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :  
Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005  
Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 10.000,-/mhs/tahun
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari – 31 Juli 2011
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 28 Februari 2011

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum  
NIP. 19550205 198103 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Kaprodi TP
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta


I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Dr. Ch. Ismanati  
NIP : 19620326 198702 2 001

JABATAN : Lektor  
PANGKAT/GOL. : Penata Tk.I, III d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	07105241001	Dwi Surya DD.	Teknologi Pendidikan
2	07105241002	Ade Indra P	Teknologi Pendidikan
3	07105241003	Dwi Nursiwi	Teknologi Pendidikan
4	07105241004	Lestiana Berti N	Teknologi Pendidikan
5	07105241005	Gama Pratama	Teknologi Pendidikan
6	07105241006	Desti AD	Teknologi Pendidikan
7	07105241007	Ratih DC	Teknologi Pendidikan
8	07105241008	Sufyan TS	Teknologi Pendidikan
9	07105241009	Liska Fi	Teknologi Pendidikan
10	07105241010	Jati N	Teknologi Pendidikan
11	07105241011	Yeyen MS	Teknologi Pendidikan
12	07105241012	Muh Arhadi Y	Teknologi Pendidikan
13	07105241013	Habib H	Teknologi Pendidikan
14	07105241014	Nurrohmah CN	Teknologi Pendidikan
15	07105241015	Soraya F	Teknologi Pendidikan
16	07105241016	Verlinda PM	Teknologi Pendidikan



Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum  
NIP. 19550205 198103 1 004